**DINAMIKA PERAN DAN KEPENTINGAN *STAKEHOLDER* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI ERA DIGITAL**

**Yulianto1, Selvi Diana Meilinda2, Ani Agus Puspawati3, Anisa Utami4**

1 Jurusan Administrasi Negara FISIP, Universitas Lampung

yulianto@fisip.unila.ac.id1

2Jurusan Administrasi Negara FISIP, Universitas Lampung

selvi.meilinda@fisip.unila.ac.id2

3Jurusan Administrasi Negara FISIP, Universitas Lampung

ani.wardianto@gmail.com3

4Jurusan Administrasi Negara FISIP, Universitas Lampung

anisa.utami2008@fisip.unila.ac.id4

***Abstrak***

*Para penulis mengurai tentang perencanaan pembangunan desa di era digital, dengan menggunakan istilah digitilasasi sebagai upaya peningkatan pembangunan di desa.melalui metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan hasil bahwa perencanaan pembangunan desa di era digital memiliki alur yang sesuai dengan Permendagri no 114 tahun 2014 dan UU No. 6 tahun 2014. Dinamika proses perencanaan lebih fleksibel dengan peranan media dan kecanggihan teknologi. Di era digital, informasi dalam proses perencanaan pembangunan desa khususnya di desa desa di Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus Lampung sangat cepat.Hal ini memangkas birokrasi dan stagnansi tahapan perencanaan. Dalam musyawarah desa, undangan musyawarah disampaikan secara tertulis, akan tetapi proses ini hanya memenuhi urusan administrasi pengarsipan saja, undangan secara massif disampaikan melalui gawai para stakeholder yang dirasa penting untuk dihadirkan dalam rangka menentukan prioritas pembangunan. Dinamika stakeholder dan media dapat dilihat dari pergerakan kepentingan serta korelasi peran, kepentingan dan pengaruhnya.Hal ini menunjukkan bahwa stakeholder adalah subjek utama dalam perencanaan pembangunan desa di era digital saat ini.Sebagai rekomendasi, desa harus merespon perubahan zaman dengan membuat perencanaan dan implementasi sistem perencanaan dengan konsep digitalisasi secara sistematis dan aplikatif.*

***Kata Kunci :****Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Desa, Digitalisasi Pembangunan*

***Abstract***

*The authors elaborate on village development planning in the digital era, using the term digitalization as an effort to increase development in the village. Through descriptive qualitative research methods, this study found the results that village development planning in the digital era has a flow that is in accordance with Permendagri No. 114 of 2014 and Law No. 6 of 2014. The dynamics of the planning process is more flexible with the role of the media and technological sophistication. In the digital era, information in the process of village development planning, especially in rural villages in Kotaagung District, Kab. Tanggamus Lampung is very fast. This cuts bureaucracy and stagnation in the planning stages. In a village meeting, the invitation to the meeting is given in writing, but this process only fulfills the administrative matters of the archiving, the invitation is massively conveyed through the stakeholders' devices which are considered important to be presented in order to determine development priorities. The dynamics of stakeholders and the media can be seen from the movement of interests and the correlation of roles, interests and effects. This shows that stakeholders are the main subject in village development planning in the current digital era. As a recommendation, villages must respond to changing times by making planning and implementing a planning system with the concept of digitalization in a systematic and applicable manner.*

***Keywords:*** *Development Planning, Village Development, Development Digitalization*

**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah salah satu pertanda masuknya era baru bagi dunia yaitu era revolusi industry 4.0 dengan basis digital. Di dalam era ini, sebuah negara dituntut untuk lebih terbuka terhadap informasi atau modernisasi yang berasal dari asing jika tidak mengininkan negaranya terasing dari pergulatan perdagangan bebas.Penyebab utama terjadinya ini adalah karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat kehidupan manusia lebih mudah dan efisien.Penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi pada era ini telah menghasilkan suatu revolusi dibidang sistem informasi seperti halnya ecommerce, EDI, dan sebagainya sehingga sekarang telah menerobos batas-batas fisik antar negara. (Simarmata 2005) Revolusi sistem informasi ini menjadi wajib bagi seluruh negara di dunia sehingga setiap negara harus meninggalkan sistem informasi konvensional menjadi berbasis internet.Internet sekarang juga sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia dimasa modern seperti sekarang ini karena merupakan syarat utama dalam melaksanakan pembangunan.Perencanaan pembangunan desa di era digital merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada peran pemerintahan desa sebab masyarakat desa lebih berdaya saing, kreatif dan inovatif. Menurut Adisasmita (2006) pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Dimana prinsip-prinsip pembangunan pedesaan meliputi: transparans, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

Kota Agung Pusat sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampungmemiliki masyarakat dengan kemampuan terhadap isu pembangunan lebih kritis ditunjang dengan tingkat pendidikan masyarakat yang sudah tinggi dibanding daerah lainnya.Pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayah pedesaan di sana melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses pembangunan. Setiap pembangunan menawarkan perubahan, yang dampaknya terhadap satu wilayah dengan wilayah lainnya boleh jadi akan berlainan, karena karateristik suatu wilayah dengan wilayah lain berlainan (Sitompul, 2009). Pelaksanaan pembangunan pedesaan di era digital ini memerlukan sistem komunikasi konvergen melibatkan komunikasi interpersonal, media massa dan media hibrida (istilah lain untuk internet).

Tujuannya agar banyak pihak dari berbagai generasi dapat terlibat dan berpartisipasi untuk mempercepat pembangunan. Sebab proses pembangunan tidak bisa mengabaikan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Latar belakang ini juga mendasari pengenalan dan pemenuhan target tentang perencanaan pembangunan desa berbasis digital (*digital village*). Mendigitalkan desa, termasuk di desa desa sama halnya dengan menggerakan informasi global yang terbuka, serentak cepat, serta interaktif telah menjadi rezim serba digitalkan untuk kepentingan pembangunan desa. Pergerakan informasi yang didigitalkan ini juga membawa konsekuensi untuk meminimalkan kesenjangan.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Perencanaan Pembangunan desa

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Definisi yang sangat sederhana menurut Tarigan (2016:1) mengatakan bahwa “perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut”.Dengan demkian dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan begitu saja, karena kekuatan politik dalam perencanaan pembangunan begitu kental, karena politik adalah bagian dari pembangunan. Perencanaan adalah titik awal dimulainya proses dari politik pembangunan. Dalam memahami perencanaan, perencanaan sering kali diartikan sebagai mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkanperkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat tercapai serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

2.2. Jenis dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan mempunyai beberapa jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing mengikuti Lincolin Arsyad 2001 (Sjafrizal 2016 :30), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu : perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Menurut Sjafrizal (2016 : 32-36) perencanaan pembangunan dibedakan berdasarkan sifatnya, berdasarkan sumberdaya, berdasarkan tingkat keluwesan, dan berdasarkan sistem ekonomi.

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian yang bermaksud menggambarkan kondisi, permasalahan dan potensi dengan mengambil lokasi penelitian di desa desa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang subyek yang diteliti. Penelitian kualitatif menunjuk dan menekankan pada proses dan berarti tidak diteliti secara ketat dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan yang menekankan bagaimana sosial diciptakan dan diberi arti (Salim, 2006).

Teknik pengumpulan data seperti menurut Emzir (2011) menggunakan teknik observasi.Observasi dilakukan pada stakeholder yang termasuk dalam program pembangunan desa di Kabupaten Tanggamus.Selanjutnya wawancara mendalam.Wawancara dilakukan kepada seluruh stakeholder. Data primer diperoleh dari wawancara dan FGD kepada stakeholder yang terkait: Bappeda, Pemerintah Daerah Tanggamus, Aparat Pekon, masyarakat.

Adapun teknis analisis data seperti menurut Miles dan Huberman (1992) dilakukan melalui kegiatan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan yaitu makna yang muncul dari data yang telah diuji dengan berbagai cara hingga diperoleh validitas dan akuratisasinya.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses perencanaan arah dankebijakan pembangunan desa tahunan dan rencanaanggaran tahunan APBDes pada hakikatnya merupakanperencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upayameningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tahap awal dalam perencanaan adalah musyawarah. Di Kabupaten Tanggamus, musyawarah yang dilaksanakan teknis bervariatif. Sistem musyawarah yang dilakukan hanya untuk kalangan elit desa bukan musyawarah kepada masyarakat desa setempat.Berdasarkan data wawancara, musyawarah yang dimaksud oleh kepala pekon adalah curah pendapat secara non formal, dimana kepala pekon memberikan ide dan masukan kepada para elit desa yang lainnya.

Setelah musyawarah desa, tahapan perencanaan selanjutnya adalah Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentangAPBDesa kepada Kepala pekon. Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam hal penyusunan APBDes ada desa yang tidak sesuai dengan permendagri, yang seharusnya secara teknis disusun oleh sekretaris desa kemudian diajukan rancangannya kepada kepala pekon. Adapula desa yang menyusun rancangan sendiri bersama dengan timnya dan dikoreksi oleh kepala pekon sebelum dinaikkan ke kecamatan.

Dalam permendagri, pelaksanaan APBDes sebaiknya ditetapkan oleh kepala desa melalui sebuah kebijakan atau secara legal formal ditetapkan. Penetapan kebijakan pelaksanaan APBDes memang tidak dijelaskan produknya harus seperti apa, akan tetapi dalam format yang diberikan dari permendagri format berita acara dilampirkan.Tahap selanjutnya, setelah ditetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, desa meneruskan RKP dan APBDes ke tingkat kabupaten untuk disahkan oleh bupati.

**C. Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Desa di Era Digital**

1.Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan (Siagian, 1983:18).Sebagaimana dikemukakan oleh Soul M. Ketz, dalam bukunya *A Sistem Approach to Development Administration,* yang dikutip Bintaro Tjokroamidjojo, bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu :

1. Dengan adanya perencanaan diharapakan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaanmemberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik *(the best alternative)* atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik *(the best combinasition)*
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan perencanaan yang telah dijalankan dengan menggunakan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi(Abady, 2013).Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

**Tabel 1. Perbandingan Perencanaan Pembangunan Desa**

|  |
| --- |
| PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SEBELUM UU NO. 6 TAHUN 2014 | SESUDAH UU NO. 6 TAHUN2014 |
| 1. Acuan UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. UU 25/2004 Tentang Pemerintah Desa
3. Permendagri 66/2007 Tentang Perencanaan Desa
4. Musrenbang Menyusun RPJMDes 5 tahunan dan RKP desa Tahunan
5. Perencanaan dan Usulan Program pemerintah desa dan masyarakat desa jarang diakomodir kebijakan perencanaan pembangunan tingkat daerah
6. APBD letak banyak untuk membiayai program/proyek daerah dan desa hanya sebagai lokus bukan sebagai pertanggungjawaban
 | 1. UU 6/2014 tentang Desa
2. Permendagri 114/2014
3. Memberi kewenangan kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat perencanaan pembangunan sesuai kewenangan (minimal 2 kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa)
4. Periode RPJMDes 6 tahun dan RKP Desa merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun
 |

 **Sumber**. Data Diolah Peneliti, 2019.

2. Penyusunan RPJM Desa

Perencanaan pembangunan desa ada 3 macam yaitu: 3.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan Rencana tahunan Keuangan Desa)

**Tabel 2. Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahapan Kegiatan | Hasil/Keluaran | Keterangan |
| 1. | Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa | Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang | Dibentuk oleh kepala desa den-gan, SK Kepala Desa |
| 2. | Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota | Data dan analisis :* rencana pembangunan jangka me-nengah daerah kabupaten/kota;
* rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
* rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
* rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
* rencana pembangunan kawasan perdesaan
 | Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa |
| 3. | Pengkajian Keadaan Desa | * Penyelarasan data Desa (data sekunder)
* Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah.
* Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 | Tim Penyusun RPJM Desa. |
| 4. | Analisa Data dan Pelaporan | * data Desa yang sudah diselaraskan;
* data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
* data rencana program pembangu-nan kawasan perdesaan; dan
* rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
 | Tim Penyusun RPJM Desa |
| 5. | Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musy-awarah Desa | Berita acara Penyusunan Rancan-gan RPJM desa, yang dilampiri;* laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
* rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
* rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
 | * BPD
* Tim Penyusun RPJM Desa
* Masyarakat Desa
 |
| 6. | Penyusunan Rancangan RPJM Desa | Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa | Tim Penyusun RPJM Desa. |
| 7. | Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. | Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah DesaUntuk ditetapkan sebagai RPJM Desa. | * BPD
* Tim Penyusun RPJM Desa
* Masyarakat Desa
 |
| 8. | Penetapan dan perubahan RPJM Desa | Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa | * Kades
* BPD
 |

 **Sumber**: diolah peneliti 2019.

3. Penyusunan RKP Desa

Alur penyusunan RKP Desa hampir sama dengan alur penyusunan RPJM Desa yang juga disusun melalui Musyawarah Desa. Hasil musyawarah Desa tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa (DU-RKPDes).Hal yang sama juga disebutkan, bilamana ada perubahan dokumen RKP Desa juga harus dibahas dan disepakati dalam Musyarawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

* penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
* pembentukan tim penyusun RKP Desa;
* pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
* pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
* penyusunan rancangan RKP Desa;
* penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
* penetapan RKP Desa;
* perubahan RKP Desa; dan
* pengajuan daftar usulan RKP Desa

4. Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten dan pengintegrasian program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa, informasi yg diperlukan desa adalah :

1. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
2. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
3. rencana umum tataruang wilayah kabupaten/kota;
4. rencana rinci tata ruang wilayahkabupaten/kota; dan
5. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pengkajian Keadaan Desa

Penyelarasan data desa :

* data sumber daya alam
* data sumber daya manusia
* data sumber daya pembangunan
* data sumber daya sosial budaya

Penggalian gagasan masyarakat:

* Daftar gagasan kelompok / RT/ dusun berdasarkan sketsa desa, kalender musim
* Diagram kelembagaan¬rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa

Laporan PKD& penyusunan dokumen rancangan RPJM Desa

* pengkajian keadaan desa
* laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
* penyusunan rancangan RPJMDes tahun 1 –6
* rancangan dokumen RPJM Desa

**D. Keterlibatan Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Era Digital**

Paradigama perencanaan telah membuka ruang publik untuk kelompok-kelompok kepentingan dalam menyalurkan aspirasi dengan tingkat *political power* yang diperhitungkan dan bukan sekedar penggembira semata. Kelompok-kelompok kepentingan mulai memutuskan keterlibatannya  dalam usaha-usaha yang menyangkut kepentingan publik termasuk dalam hal ini adalah musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan stakeholder dapat dilihat dari aspek Aktor yang terlibat, peran dan kepentingan masing-masing aktor, serta dinamika keterlibatan para aktor dalam perencanaan pembangunan.

1. Aktor Yang Terlibat dan Perannya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Pekon Negeri Ratu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Aktor dan Peran dalam Perencanaan Pembangunan Desa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Aktor** | **Peranan** |
| 1 | Kepala desa | Menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa |
| 2 | Sekdes | Sebagai Ketua tim penyusun RPJM Desa |
| 3 | BHP | Sebagai sekretaris tim penyusun RPJM Desa |
| 4 | Ketua RT | Sebagai anggota tim penyusun RPJM Desa |
| 5 | Pendamping desa | fasilitator, motivator, membantu aparatur pemerintahan desa, mengawal perencanaan, menemukan potensi desa, dan pembangunan desa |
| 6 | Tokoh Adat | Mempengaruhi partisipasi masyarakat |
| 7 | Tokoh Agama | Mempengaruhi partisipasi masyarakat  |
| 8 | tokoh masyarakat | Melakukan koordinasi dan turut mengawasi proses perencanaan pembangunan desa |
| 9 | Gapoktan | Mengawal perencanaan terkait kelompok tani |
| 10 | PKK | Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perempuan di desa |
| 11 | Karang taruna | Mengawal perencanaan terkait pemuda di desa |
| 12 | Kader posyandu | Berpatsiipasi dalam menyumbangkan gagasan terkait perencanaan di bidang kesehatan dan pemberdayaan bayi, batita, balita dan lansia. |
| 13 | Perwakilan masyarakat | Berpartisipasi langsung dalam musrenbangdes |
| 14 | Media | Sebagai penyalur sosialisasi dan proses perencanaan pembangunan desa |
| 15 | LSM | Mengawasi proporsi program perencanaan pembangunan desa. |

**Sumber:** Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan tabel tersebut, peran masing-masing aktor berbeda satu dengan lainnya. Dalam proses perencanaan, desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang diketuai oleh sekretaris desa. Tim ini selalu berkomunikasi terkait proses penyiapan dokumen dan penyelenggaraan musyawarah desa. Adapun Tupoksi dari tim ini adalah:

1. menyosialisasikan agenda penyusunan RPJM Desa
2. menyelenggarakan dan mencatat pembahasan serta keputusan rapat-rapat tim penyusun RPJM desa dan membuat berita acara rapat tim penyusun RPJM Desa.
3. memfasilitasi KPMD melakukan pengkajian keadaan desa
4. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM desa
5. memastikan tersusunnya rancangan RPJM desa.
6. membahas dan merumuskan rancangan awal RPJM Desa
7. menyelenggarakan murenbang desa RPJM desa
8. memperbaiki dan menyiapkan rancangan akhir RPJM desa
9. memfasilitasi penyampaian rancangan akhir RPJM Desa kepada BPD
10. memfasilitasi penetapan RPJM desa dengan peraturan desa
11. mensosialisasikan RPJM desa kepada masyarakat
12. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan RPJM desa.

Sementara untuk peran lainnya dari masing masing aktor sebagian besar adalah memebrikan gagasan, ide dan saran dalam penentuan program pembangunan pada saat musyawarah desa serta melakukan pengawasan proses implementasinya.

a. Kepentingan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Stakeholder adalah pelaku utama pembangunan yang menentukan dalam proses, pelaksanaan hasil dan evaluasi dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa. Sebagai pelaku utama, masing masing stakeholder membawa kepentingannya. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, kepentingan stakeholder dapat di lihat dari motivasi sebagai berikut:

**Tabel 4. Kepentingan Stakeholder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Aktor** | **Peranan** |
| 1 | Kepala desa | Menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa |
| 2 | Sekdes | Sebagai Ketua tim penyusun RPJM Desa |
| 3 | BHP | Sebagai sekretaris tim penyusun RPJM Desa |
| 4 | Ketua RT | Sebagai anggota tim penyusun RPJM Desa |
| 5 | Pendamping desa | fasilitator, motivator, membantu aparatur pemerintahan desa, mengawal perencanaan, menemukan potensi desa, dan pembangunan desa |
| 6 | Tokoh Adat | Mempengaruhi partisipasi masyarakat |
| 7 | Tokoh Agama | Mempengaruhi partisipasi masyarakat  |
| 8 | tokoh masyarakat | Melakukan koordinasi dan turut mengawasi proses perencanaan pembangunan desa |
| 9 | Gapoktan | Mengawal perencanaan terkait kelompok tani |
| 10 | PKK | Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perempuan di desa |
| 11 | Karang taruna | Mengawal perencanaan terkait pemuda di desa |
| 12 | Kader posyandu | Berpatsiipasi dalam menyumbangkan gagasan terkait perencanaan di bidang kesehatan dan pemberdayaan bayi, batita, balita dan lansia. |
| 13 | Perwakilan masyarakat | Berpartisipasi langsung dalam musrenbangdes |
| 14 | Media | Sebagai penyalur sosialisasi dan proses perencanaan pembangunan desa |
| 15 | LSM | Mengawasi proporsi program perencanaan pembangunan desa. |

Sumber. Data Diolah Peneliti, 2019.

Tabel tersebut menunjukkan kepentingan masing-masing stakeholder dalam proses musyawarah desa untuk merumuskan perencaaan pembangunan. Dari kepentingan ini dapat dipetakan kepentingan dan kekuatan pengaruhnya.Berikut adalah tabel pemetaan kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam perencanaan pembangunan di desa Kecamatan Kotaagung.

**Tabel 5. Pemetaan Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pengaruh Besar | Pengaruh Kecil |
| Kepentingan besar | Kepala DesaSekretaris Desa | Perwakilan MasyarakatLSMKetua RT |
| Kepentingan kecil | Pendamping DesaMediaTokoh adatBHP | Kader PosyanduKarang TarunaPKKGapoktanTokoh masyarakatTokoh agama |

Sumber. Data Diolah Peneliti, 2019.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa, di era digital ini, peran dan kepentingan yang memiliki pengaruh besar adalah kepala desa dan sekretaris desa, sementara itu, media sebagai katalisator di era digital ini memiliki kepentingan yang kecil akan tetapi pengaruhnya sangat besar. Selain media, terdapat pendamping desa, tokoh adat yang juga masih memiliki pengaruh kuat dan BHP juga memiliki kekuatan penyeimbang sebagai pengawas kegiatan perencanaan pembangunan di Desa Negeri Ratu.

Pengukuran kepentingan dari stakeholder tersebut dapat dilihat juga dari data berikut ini:

**Bagan 2. Hubungan Peran dan Kepentingan Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan**

****

 **Sumber. Data Diolah Peneliti, 2019**

Bagan tersebut menggambarkan hubungan antara peran dan kepentingan stakeholder di era digital, ada pergesaran data korelasi antara peran dan kepentigan, seperti terlihat pada posisi Pendamping desa, memiliki peran yang sangat tinggi dengan kepentingan yang tidak melebihi perannya. Sementara posisi yang seimbang adalah Media, ada hubungan keseimbangan antara peran dan kepentingan, namun dari sisi pengaruh, telah diungkapkan bahwa pengaruhnya sangat besar dalam perencanaan pembangunan di era digital.

**5. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan desa di era digital memiliki alur yang sesuai dengan Permendagri no 114 tahun 2014 dan UU No. 6 tahun 2014. Dinamika proses perencanaan lebih fleksibel dengan peranan media dan kecanggihan teknologi. Di era digital, informasi dalam proses perencanaan pembangunan desa khususnya desa desa di Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus sangat cepat.Hal ini memangkas birokrasi dan stagnansi tahapan perencanaan. Dalam musyawarah desa, undangan musyawarah disampaikan secara tertulis, akan tetapi proses ini hanya memenuhi urusan administrasi pengarsipan saja, undangan secara massif disampaikan melalui gawai para stakeholder yang dirasa penting untuk dihadirkan dalam rangka menentukan prioritas pembangunan. Sementara itu stakeholder dan media dalam perencanaan pembangunan desa sangat berdinamika, hal ini dapat dilihat dari pergerakan kepentingan serta korelasi peran, kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian stakeholder adalah subjek utama dalam perencanaan pembangunan desa di era digital saat ini.

**6. DAFTAR PUSTAKA**

Abady, A. P. (2013). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.55

Amien AM. (2005). *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta (ID): Gramedia.

Badri, Muhammad.2015. *Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi InformasiDan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun).* Dosen JurusanIlmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,UIN Suska Riau. Jurnal RISALAH, Vol. 27, No. 2, Desember 2016: 62-73.

Dypuri Dew, Evolonia. Et al. 2017 Manajemen Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. Ejournal Administrative Reform, 2017, 5 (2): 532-542 ISSN 2338-7637, Ar.Mian.Fisip-Unmul.Ac.Id

GDM (Gerakan Desa Membangun). (2014). *Permasalahan dan Langkah Strategis Penerapan TIK di Perdesaan*. Sumber: http://desamembangun.or.id/2014/06/per masalahan-dan-langkah-strategis-penerapan-tik-di-perdesaan/ [Diakses 7 September 2019]

Harun R, Ardianto E. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta (ID): Rajawali Press.

Lubis D. (2007). Komunikasi Menuju Komunitas Pembelajar. Di dalam: Adiwibowo S, editor. Ekologi Manusia. Bogor: FEM IPB

Mulyana, D. (2005). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Rosdakarya.

Nasution, Darwis Robby. 2016. Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development) Effect Of Digital Divide On Rural Development ( Rural Development ). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 20 No.1, Juni 2016: 31-44.

Sulistyowati, F., Setyowati, Y., & Wuryantoro, T. (2005). Komunikasi Pemberdayaan. Yogyakarta: APMD Pr.

Suparyo, Y. (2013). *Presentasi Gerakan Desa Membangun*. Sumber: <http://www>. slideshare.net/ yossy\_suparyo/presentasi-gerakan-desa-membangun?redirected\_ from=save\_on\_embed [Diakses 7 September 2019] Undang- Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Desa.

Sahroni, Imam. 2011. Mendigitalkan Desa di Indonesia: Konstruksi Sosial Tentang Pelibatan Warga yang Membangun Desa dalam Era Informasi. Universitas Gajah Mada. 1-5.

Setiawan, Wawan. 2017. Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan 2017. ISBN.978-602-50088-0-1 hlm 1-7.

Wulandari, Lusi. 2015 Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Halaman 56-66.